



P U T U S A N

Nomor : 157/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON ASLI, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan STM, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON** “ ; --

M e l a w a n

TERMOHON ASLI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai “ **TERMOHON** “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: 157/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. tanggal 04 Februari 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/04/III/1997 tanggal 13 Maret 1997) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Morang Kecamatan Kare selama 7 tahun, kemudian pada tahun 2004 Termohon pamit pergi bekerja ke Taiwan selama 6 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 11 tahun ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang penyebabnya Termohon pamit pergi bekerja ke Taiwan dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sebelum kepergian Termohon ke Taiwan tidak pernah terjadi perselisihan serta pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwap, akibat Termohon pergi bekerja ke Taiwan selama 6 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain ke rumah saudara-saudara Termohon di Desa Morang dan Desa Cermo Kecamatan Kare tetapi tidak pernah bertemu dengan Termohon dan menurut keterangan saudara – saudara Termohon bahwa Termohon tidak pernah pulang serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil / kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 10 Februari 2011 dan 10 Maret 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah ; --

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mengupayakan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/04/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun tanggal 13 Maret 1997, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1

)

;

2. Surat Keterangan Ghaib Nomor :
470/55/420.310.07/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun tanggal
01 Februari 2011 (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis,
Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing :

1. **SAKSI I PEMOHON**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** di bawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri
menikah pada tahun 1997 ;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
di rumah orang tua Pemohon 7 tahun ;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun pada
tahun 2004 Termohon pamit kerja ke Taiwan dan sejak
pergi hingga sekarang tidak ada kabar beritanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa, Pemohon sudah berulang kali mencari Termohon di tempat tinggal asalnya yaitu Desa Cermo Kecamatan Kare tetapi tidak satupun warga yang tahu, sementara Termohon tidak punya saudara dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 tahun dan tidak terjadi komunikasi lagi ;

- Bahwa, keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II PEMOHON** , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1997 ;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon 7 tahun ;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun pada tahun 2004 Termohon pamit kerja ke Taiwan dan sejak pergi hingga sekarang tidak ada kabar beritanya, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa, Pemohon sudah berulang kali mencari Termohon di tempat tinggal asalnya yaitu Desa Cermo Kecamatan Kare tetapi tidak satupun warga yang tahu, sementara Termohon tidak punya saudara dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 tahun dan tidak terjadi komunikasi lagi ;

- Bahwa, keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti yang ada dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ihwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa kurang lebih sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon pamit kerja ke Taiwan dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui alamatnya yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya tersebut dengan alat bukti saksi, masing-masing **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, dibawah sumpah keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah karena sejak tahun 2004 Termohon pamit kerja ke Taiwan dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 tahun dan tidak terjadi komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang dibenarkan oleh Pemohon ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah gagal dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : ---

ومن ا- يلم- ان خلق لكم من لفسكم ازواجاً- لتسكنوا-
لليها- وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذا- لك
لآياتٍ
لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda- tanda kebesaran- Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendaknya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah : -----

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus
didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu
mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum di
dalam Al- Qur- an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk
bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan diatas, Majelis dengan pertimbangannya
sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang
demikian adalah sia- sia dan bahkan dapat menimbulkan
madlorot, karenanya dalil permohonan Pemohon dapat
dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud
ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor:
9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan pasal 39
ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989,
petitum primair angka 1 dan 2 dari permohonan Pemohon
dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon yang ghoib (sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P2) telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 PP. No. 9 tahun 1975 akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh Majelis hakim akan dinyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1432 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti,

Nur Laela Kusna, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	290.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)